

Prosedur Penyaluran Dana Desa Di Provinsi Jawa Barat (Studi Pada BPKAD Provinsi Jawa Barat)

Intan Sakina¹, Asep Suherman²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
E-mail: ¹intansakina7@gmail.com, ²dosen02438@unpam.ac.id

Article History

Received: 04 Maret 2022

Revised: 10 Maret 2022

Accepted: 15 Maret 2022

Keywords: *Government Accounting, Distribution of Village Funds*

Abstract: *The objectives of the study were 1) to find out the procedures for channeling village funds in West Java Province, and 2) to find out the inhibiting factors for the procedure for channeling village funds in West Java Province. This research method is qualitative. Data collection techniques used were using interviews, observation, and documentation. The results of this study show that the procedure for channeling village funds in West Java Province is still experiencing problems. The factors that hinder the procedure of channeling village funds in West Java Province are: incompleteness of disbursement requirements documents, invalidation of disbursement requirements documents, erroneous data in the disbursement request letter and its attachments from the West Java Province DPMD, lack of understanding of the implementers of verifications in the West Java Province DPMD keep submitting the retirement documents that are still incomplete and correct, the completion of the document improvement is very long.*

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana desa merupakan bentuk bantuan pemerintah sebagai sarana pendukung dan sarana pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa serta digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas desa. Adanya dana desa berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa, terlebih dengan dikeluarkannya undang-undang desa. Sebelumnya UU Desa bukanlah hal baru di Indonesia, tahun 1979 UU No. 5 tentang pemerintahan desa membakukan struktur kelembagaan dan organisasi desa. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan (BPKAD) Provinsi Jawa Barat merupakan satuan usaha daerah (SKPD) baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Jawa Barat merupakan gabungan dari Dinas Keuangan dan Kantor Wilayah Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 2016 tentang Badan Regional untuk Fungsi Penunjang Transportasi Eksternal urusan pemerintahan di bidang keuangan. Aspek keuangan teritorial dan pengelolaan aset meliputi penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan kekayaan teritorial yang menjadi kewenangan daerah. Dalam

mendukung fungsi pokok dan fungsi Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) di Provinsi Jawa Barat, dengan mengacu pada Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2016 berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas dan tata kerja unit-unit di Bidang Keuangan Kabupaten dan Badan Pengelola Kekayaan (BPKAD) Jawa Barat.

Bidang anggaran dibagi lagi menjadi tiga subbagian yang terdiri atas subsektor penganggaran belanja langsung yang mempunyai tugas menyusun bahan koordinasi indikatif dengan belanja langsung, subsektor penganggaran belanja tidak langsung, yang bertugas menyiapkan bahan belanja tidak langsung, administrasi subsektor pembangunan dan pendanaan provinsi yang mempunyai tugas mengelola keuangan daerah, seperti bantuan keuangan desa. Data di BPKAD periode 2 Januari hingga 29 Oktober 2019 mencatat jumlah desa di Jawa Barat sebanyak 5.312 desa. Jumlah desa yang menjadi sasaran BPKAD di Provinsi Jawa Barat untuk proses pencairan adalah 5.319 desa, terbagi dalam dokumen yang diproses sebanyak 5.314 desa, dokumen dikembalikan karena permintaan pencairan ganda (sudah dicairkan tetapi diajukan kembali oleh DPMPD Provinsi Jawa Barat) A Sebanyak 5 desa, dokumen dikembalikan karena data yang tidak lengkap atau tidak valid dalam persyaratan pencairan untuk 9 desa, 5010 dokumen desa sudah selesai atau diterbitkan, 115 desa dalam proses pencairan dan 178 desa tidak disajikan.

Berdasarkan Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri n. 700/1281 / A.1 / IJ 2016 bahwa pengawasan dana desa terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: penyaluran uang muka, penyaluran dan pertanggungjawaban, penyaluran selanjutnya dana desa, kesesuaian rekening dana desa dan kecukupan. dari proses perencanaan dana desa. Menurut Somarna (2015) disebutkan bahwa “pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan merupakan bentuk tanggung jawab atas pekerjaan yang dihadirkan”. Sementara itu, tanggung jawab berada pada Permendagri No.113 Tahun 2014 yang terdiri dari: Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh kepala desa kepada wali / walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. tahun, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes setelah tahun anggaran berjalan. Namun, yang terjadi pada prosedur pengawasan dana desa, terdapat kendala dalam menentukan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Menurut peraturan pemerintah n. 60 Tahun 2014 ayat 1 pasal 15, penyaluran dana desa diarahkan dengan mentransfer dana desa melalui rekening kas umum daerah (RKUD) kemudian ditransfer ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan rekening tempat dana pemerintah desa. disimpan: semua hasil desa yang digunakan untuk membayar semua pengeluaran desa. Menurut Muhammad Fahri (2019) ditetapkan bahwa dana desa untuk tahun 2019 diarahkan melalui tiga tahap, yaitu tahap pertama, dengan syarat Perdes (Anggaran Rumah Tangga) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Tahap 2 hasil survei dan laporan konsolidasi Dana Desa sebelumnya 1. Pada tahap 3 hanya ada tahap 1 dan tahap 2.

Hasil penelitian Subroto (2009) menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa menunjukkan adanya pengelolaan yang bertanggung jawab dan transparan. Sedangkan dari sisi akuntabilitas, hasil material telah menunjukkan implementasi yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi diperlukan pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utama adalah pengembangan aparatur pemerintah desa yang belum efektif dan efisiensi sumber daya manusia yang masih memerlukan pendampingan berkelanjutan dari aparatur pemerintah daerah.

Hambatan atau kendala yang sering terjadi selama proses pencairan bantuan keuangan desa adalah dokumentasi persyaratan pencairan yang tidak lengkap dan kesalahan data pada surat

permintaan pencairan dan lampirannya dari DPMD Provinsi Jawa Barat. Kendala umum yang sering terjadi dalam proses penyaluran dana desa adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKAD) Jawa Barat. Dampaknya adalah tidak efektifnya proses pencairan dana desa dan bantuan keuangan, dengan kata lain menghambat percepatan pelaksanaan bantuan keuangan desa.

Proses pencairan yang harus dilakukan dalam waktu 5-8 hari kerja tidak dilakukan dengan benar karena proses perbaikan oleh DPMD dapat memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, pencapaian persentase penyelesaian tidak dapat mencapai target setiap triwulan, peninjauan dokumen oleh bagian Keuangan Badan tersebut sudah sering melakukan implementasi untuk barang dan pemerintahan daerah (BPKAD) di provinsi Jawa Barat pada perbaikan dokumen dan dokumen baru, menyusul terulangnya kesalahan yang sama pada dokumen persyaratan bursa.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2014:92), “Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen pengumpulan data berupa:

1. Observasi.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat bagi peneliti dalam penelitian, peneliti menggunakan observasi partisipan. Dimana pengamatan dilakukan langsung oleh peneliti, artinya peneliti terlibat dalam kegiatan orang-orang dan objek yang ditelitinya. Peneliti melakukan observasi partisipan untuk mengambil data seputar SOP persyaratan, pengajuan sampai pencairan dana, serta data anggaran dan realisasi anggaran dana nya.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dengan pegawai yang berwenang untuk mendapatkan informasi terkait obyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, Instrumen yang digunakan berupa dokumentasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti karena peneliti berada di lokasi penelitian, dokumentasi tersebut didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat.

Untuk mencapai tujuan penelitian dengan metode pengumpulan data, data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria dan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian, menyajikan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. , yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik dalam bentuk kuantitatif (angka) tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang akan disusun secara sistematis. Menurut Huberman dalam Mukhtar (2013: 135) analisis data deskriptif kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan inferensi, tiga baris analisis data menjadi acuan dalam makalah ini. Penelitian dinyatakan lengkap apabila datanya berada pada keadaan yang jenuh, yaitu pada saat peneliti menanyakan kepada informan yang diwawancarai tentang informan lain yang mengemukakan, mengatakan masih pada informan sebelum yang pernah mewawancarai penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme/Prosedur Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 pasal 9 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Fotokopi APBDesa tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Bantuan Keuangan;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Kepala Desa;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa; dan
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan dan membuat Pernyataan Hasil Verifikasi Administrasi bermaterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, serta membuat Surat Permohonan Persetujuan Pencairan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
3. Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku PPKD mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pencairan kepada Gubernur.
4. Berdasarkan Persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pencairan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. Pernyataan Hasil Verifikasi Administrasi bermaterai, disertai dengan Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Fotokopi APBDesa tahun berkenaan; dan
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa.
5. Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Persetujuan Gubernur;
 - b. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada Gubernur perihal permohonan persetujuan pencairan;
 - c. Pernyataan Hasil Verifikasi Administrasi bermaterai, disertai dengan Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- d. Bukti Pembayaran Transfer yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang; dan
 - e. Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa.
6. Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dna (SP2D).
 7. Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data tahun 2019, tercantum bahwa jumlah desa se-Jawa Barat adalah 5.312 desa, Jumlah desa yang sudah diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk proses pencairan adalah 5.319 desa yang terbagi menjadi :

1. Dokumen terproses sejumlah 5.134 desa.
2. Dokumen dikembalikan karena double pengajuan pencairan (sudah cair diajukan kembali oleh DPMD Provinsi) sejumlah 5 desa.
3. Dokumen dikembalikan karena ketidaklengkapan atau ketidakvalidan data dalam persyaratan pencairan sejumlah 9 desa.
4. Dokumen desa sudah realisasi atau sudah dicairkan sejumlah 5.010 desa.
5. Dokumen dalam proses pencairan sejumlah 115 desa.
6. Jumlah desa yang belum diajukan adalah 178 desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan bendahara sub-bagian anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, Bapak Agus Rahmat Rachmanto, S.IP., M.M, bahwa faktor penghambat yang sering terjadi pada saat proses pencairan dana bantuan keuangan desa antara lain adalah :

1. Ketidaklengkapan dokumen persyaratan pencairan, seperti berkas ada yang tertinggal, misal Surat Pernyataan Tanggung Jawab Bantuan (SPTJB) atau Fotokopi rekening atau APBDes tidak terlampirkan.
2. Tidak valid nya dokumen persyaratan pencairan, misal Surat Pernyataan Tanggung Jawab Bantuan (SPTJB) tidak bermaterai, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Bantuan (SPTJB) atau APBDes tidak ditandatangani atau dicap, rekening tidak jelas atau ditulis tangan tanpa ada validasi dari pihak bank bisa mengakibatkan gagal transfer atau retur bank. Rekening bank dari desa yang sama tetapi berbeda kecamatan sehingga bisa mengakibatkan tertransfERNYA dana ke desa yang sama sebanyak 2 (dua) kali sedangkan desa yang seharusnya menerima dana tersebut tidak mendapatkan dana nya. Data pada APBDes setelah dihitung nilainya kurang atau melebihi nilai seharusnya.
3. Kesalahan data dalam surat permohonan pencairan beserta lampirannya dari DPMD Provinsi Jawa Barat, misal seharusnya penulisan desa ‘Lengkong’ diketik desa ‘Lengkang’, beda penulisan kecamatan, salah menyebutkan redaksi lainnya.
4. Kurang baiknya pemahaman pelaksana verifikasi pada DPMD Provinsi Jawa Barat sehingga tetap mengajukan dokumen pencairan yang masih belum lengkap dan benar.
5. Penyelesaian perbaikan dokumen yang sangat lama 1 sampai dengan 3 bulan oleh DPMD Provinsi Jawa Barat terhadap dokumen-dokumen persyaratan pencairan yang diserahkan kembali oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat kepada DPMD Provinsi Jawa Barat dikarenakan ketidaklengkapan dan ketidakvalidan didalamnya.

Faktor penghambat yang sering terjadi pada proses penyaluran dana desa tersebut menimbulkan dampak terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat. Dampaknya yaitu tidak efektifnya proses pencairan dana bantuan keuangan desa, dengan kata lain terhambatnya akselerasi realisasi bantuan keuangan desa.

Proses pencairan yang harus ditempuh dalam 5-8 hari kerja tidak terlaksana dengan baik karena proses perbaikan oleh DPMD bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan, pencapaian persentase realisasi pun tidak bisa mencapai target yang diharapkan pada setiap triwulannya, pemeriksaan dokumen oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat dilakukan berulang-ulang terhadap dokumen-dokumen perbaikan dan dokumen baru, akibat selalu terulangnya kesalahan yang sama pada dokumen persyaratan pencairan

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyaluran dana desa di Provinsi Jawa Barat sampai saat ini masih mengalami permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi biasanya ketidaklengkapan dokumen persyaratan pencairan, kurang baiknya pemahaman pelaksana verifikasi pada DPMD Provinsi Jawa Barat sehingga tetap mengajukan dokumen pencairan yang masih belum lengkap dan benar, penyelesaian perbaikan dokumen yang sangat lama.
2. Pendistribusian sumber dana desa terbagi dalam tiga fase, yaitu fase pertama 40 persen, fase kedua 40 persen, dan fase ketiga 20 persen. Kecuali desa mandiri yang baru diberikan dua tahap, masing-masing 60 persen untuk tahap pertama dan 40 persen untuk tahap ketiga.

SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi mengenai teknis prosedur dan segala macamnya kepada semua pihak yang terlibat.
2. Memperbaiki pengendalian internal sehingga keteledoran-keteledoran yang terjadi dan kesalahan-kesalahan teknis yang biasa dilakukan bisa diminimalisir atau bahkan mungkin dihilangkan.

DAFTAR REFERENSI

- Bahri, Syaiful. (2016). Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Andi.
- Fitria, Dina. (2014). Buku Pintar Akuntansi Untuk Orang Awam & Pemula. Jakarta: Laskar Aksara.
- Hery (2015). Pengantar Akuntansi. Jakarta: PT Grasindo
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Mardiasmo (2018). Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Masitoh, S., & Yusuf, Y. (2021). Analisis pengelolaan anggaran dana desa (Studi di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Bogor). PROSEDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI, 4(1).
- Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 03 tahun 2017
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa "Persyaratan Hambat Pencairan", dalam Harian Kompas, 2 Juli 2015

- Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dan desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
- Politeknik NSC Surabaya, Pedoman Tugas Akhir 2017. Program Studi Akuntansi
- Samryn, L.M. (2014). Pengantar Akuntansi. IFRS. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, (2014), Metode Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2015), Metode Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono, (2016), Metode Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: PT Alfabeta, Bandung. Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2012). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: Refika Aditama.
- Suherman, A. (2010) 'Pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tentang Pajak Dan Brevet Pajak Terhadap Minat Berprofesi Dibidang Perpajakan'